



BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dibahas pendahuluan tentang latar belakang masalah yaitu berisi dasar-dasar yang menjadi pemikiran penulis yang tersusun secara sistematis dalam menetapkan masalah yang ada untuk penelitian yang akan dilakukan penulis. Selanjutnya akan dibahas yaitu identifikasi masalah dalam penelitian ini, kemudian batasan masalah yaitu masalah yang dibahas akan dibatasi agar tidak melebar atau keluar dari jalur yang dibahas.

Selain batasan masalah, maka adapula batasan penelitian dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana, maka dibatasi untuk sejumlah responden dan tempat yang ditetapkan untuk dapat mewakili penelitian ini. Setelah itu rumusan masalah yaitu permasalahan yang telah dirangkum menjadi satu kesatuan, kemudian tujuan penelitian akan membahas jawaban dari identifikasi masalah. Pada bagian akhir membahas tentang manfaat penelitian yang akan berguna bagi siapa saja.

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki peran untuk mengenakan pajak terhadap warga negaranya sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh negara tersebut. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan Negara. Peranan penerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terhadap keseluruhan pendapatan negara, hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1. Aturan pajak yang terangkum dalam undang-undang pajak telah diubah secara insentif dengan melakukan reformasi pajak sejak tahun 1983. Undang-Undang Pajak tersebut juga mengalami perubahan-perubahan sejalan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perkembangan bisnis di Indonesia.

Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, oleh karena itu Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak yang merupakan instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan yang bertindak sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, dan penghasilan tidak kena pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menimbulkan reaksi beragam dari wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena berdampak pada besarnya penerimaan negara dari pajak.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 1.1
Perkembangan Penerimaan Dalam Negeri, 2007-2012
 (triliun rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Total
2007	491	215,1	706,1
2008	658,7	320,6	979,3
2009	619,9	227,2	847,1
2010	723,3	268,9	992,2
2011	873,9	331,5	1.205,4
2012	1.016,2	341,1	1.357,3

Sumber: www.anggaran.depkeu.go.id, 2012

Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, selain peran serta dari aparat pajak, juga dituntut kepatuhan dari para wajib pajak itu sendiri. Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. *Self assessment* yang telah diterapkan pada sistem perpajakan akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak terutang merupakan pajak yang harus dibayar dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penagihan pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak yang ada di Indonesia, dimana Pajak Penghasilan tersebut adalah salah satu penerimaan pajak yang terbesar karena diperoleh dari pendapatan rakyat yang dipotong pajak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2. Selain itu, jumlah wajib pajaknya juga lebih banyak



dibandingkan dengan wajib pajak dari jenis pajak lainnya yang juga merupakan pemasukan bagi kas Negara.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya tulis ulang tanpa izin IBIKKG.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 1.2
Penerimaan Perpajakan, 2007-2012
(triliun rupiah)

Keterangan	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pajak Dalam Negeri:						
Pajak Penghasilan	238,5	327,5	317,6	357	431,1	513,7
Pajak Pertambahan Nilai	154,5	209,6	193	230,6	277,8	336
Pajak Bumi dan Bangunan	23,7	25,4	24,3	28,6	29,9	29,7
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	6	5,6	6,5	8	-	-
Cukai	44,7	51,2	56,7	66,2	77	83,3
Pajak Lainnya	2,7	3	3,1	4	3,9	5,6
Pajak Perdagangan Internasional:						
Bea Masuk	16,7	22,8	18,1	20	25,3	24,7
Pajak Ekspor	4,2	13,6	0,6	8,9	28,9	23,2
TOTAL	491	658,7	619,9	723,3	873,9	1.016,2

Sumber: www.bps.go.id, 2007-2012

Tabel 1.3
Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan, 2007-2012
(triliun rupiah)

Tahun	Target Perpajakan	Realisasi Perpajakan
2007	506	491
2008	703,8	658,7
2009	632,6	619,9
2010	737,3	723,3
2011	878,7	873,9
2012	1.032,6	1.016,2

Sumber: <http://www.anggaran.depkeu.go.id>

Kondisi sekarang ini, pemerintah juga mengharapkan dapat lebih banyak



menjangkau Wajib Pajak dan meningkatkan kesadaran bagi Wajib Pajak untuk membayar dan melapor pajak. Penerimaan pajak untuk Negara dari Wajib Pajak Orang Pribadi tidak terlepas dari kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Kepatuhan Wajib Pajak yang dimaksud adalah paham tentang peraturan umum perpajakan, membayar pajak tepat waktu, serta melaporkan pajak dengan tepat waktu. Dalam tabel 1.3 terlihat bahwa target dan realisasi dari tahun ke tahun belum tercapai, maka diharapkan dengan adanya kepatuhan target tersebut dapat tercapai.

Selain adanya perbedaan antara target dan realisasi penerimaan perpajakan, terdapat juga adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu. Menurut Pancawati Herdiningsih (2011) menyatakan hasil penelitian adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan dan tidak adanya pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan. Menurut Dwi Indah Astari (2013) menyatakan hasil penelitian tidak adanya pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan dan adanya pengaruh pemahaman terhadap kepatuhan.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian yang ada, maka penulis ingin membuat penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman dan Kesadaran atas Peraturan Umum Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan (Studi Kasus pada UKM Tanah Abang)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah tersebut di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi oleh penulis diantaranya adalah :

Apakah persepsi efektifitas sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib



pajak orang pribadi usahawan?

Ⓒ Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

Ⓓ Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

Ⓔ Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

Ⓕ Apakah kesadaran melapor pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

Ⓖ Apakah pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan serta kesadaran membayar dan melapor pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan?

C. Batasan Masalah

Agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan dapat lebih memfokuskan pada hal-hal yang merupakan tujuan penelitian ini, maka berdasarkan masalah-masalah dalam identifikasi masalah, penulis membatasi masalah yang akan dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut :

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman atas peraturan umum perpajakan terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan melaksanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kewajiban perpajakannya.

Pengaruh kesadaran melapor pajak terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengaruh pengetahuan dan pemahaman atas peraturan umum perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan kesadaran melapor pajak secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

D. Batasan Penelitian

Dengan memperhatikan topik yang dibahas, maka penulis memandang perlu untuk membatasi penelitian ini dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak berarti. Maka penelitian ini hanya akan membatasi pada :

1. Responden Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.
 2. Melakukan Usaha Kecil Menengah di Tanah Abang Blok A, Jakarta Pusat.
 3. Penelitian tahun 2013.
- Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan yang memiliki omzet dibawah 4,8M .

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka masalah yang dihadapi masih adanya berbagai kontroversi hasil penelitian mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan serta kesadaran dalam membayar dan melapor pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. Tujuan Penelitian

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Adapun tujuan dari penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini adalah :

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Untuk mengetahui pengaruh kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Untuk mengetahui pengaruh kesadaran melaporkan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan umum perpajakan serta kesadaran membayar dan melapor pajak berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan

G. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini baik secara langsung ataupun tidak langsung diharapkan dapat berguna untuk :

Bagi Pembaca, agar pembaca dapat lebih memahami manfaat pengetahuan yang cukup mendalam dan mampu memberikan sumber literature dan referensi guna pengembangan lebih lanjut atas penelitian yang serupa.

Bagi Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan referensi atau bahan pembanding bagi peneliti-peneliti lain bila diperlukan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



3. Bagi Fiskus, dapat lebih memahami sebab-sebab yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

C Hak Cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Bagi Usahawan, dapat lebih mengerti tentang pajak dan dapat meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar dan melapor pajak.

Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai manfaat yang dilakukan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.